

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 0430/BRIK-VLK/III/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : Mutia Adianti
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Inti Kayu Gemilang
2. Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono Komplek Darmo Park II, Blok 2 No. 2, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat No. 522/728/123.4/2022 tanggal 11 Maret 2022
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB [8120101821541](#) tanggal 14 Agustus 2018 (perubahan ke-4 tanggal 15 Maret 2023)
5. Produk : Kayu Bulat dari Hutan Alam
6. Lokasi Penampungan (TPT-KB) : Jl. Mayjend Sungkono No. 38, Desa Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Nelly Imelda
b. Direktur : Victor Khoesnadi Mandala Putra
8. Nama MR Auditee : Nelly Imelda

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT Inti Kayu Gemilang
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 dan 23 Februari 2024
- Tempat : Kantor dan TPT-KB PT Inti Kayu Gemilang
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang Izin TPT-KB.
 - c. Pasokan berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam.
 - d. Analisis risiko terhadap pasokan kayu bulat.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas.
 - f. Tidak ada pasokan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - g. Kayu bulat seluruhnya dijual/dipindahtangankan dengan tujuan domestik.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 23 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT Inti Kayu Gemilang
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.
 - b. Auditor tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Inti Kayu Gemilang tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

PRINSIP 1

TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PT Inti Kayu Gemilang memiliki Surat Penetapan TPT-KB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan nomor 522/728/123.4/2022 tanggal 11 Maret 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ NPWP : 85.148.224.0-612.000 ▪ NIB : 8120101821541 ▪ Lokasi Penampungan : Jl. Mayjend Sungkono No. 38 Desa Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik ▪ Luas : 3.000 m² ▪ Kapasitas : 5.000 m³ ▪ Masa Berlaku : 15 Maret 2022 s.d. 14 Maret 2025 <p>Nama badan usaha, alamat dan aktifitas unit usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Lokasi TPT-KB berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120101821541 tanggal 14 Agustus 2018 (perubahan ke-4 tanggal 15 Maret 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. KBLI 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perkebunan) dengan tingkat risiko rendah.</p>
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik dengan bukti penerimaan tanggal 21 Maret 2022.</p> <p>b. Perusahaan juga memiliki SPPL untuk NIB 8120101821541 tanggal 20 Februari 2024 yang tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB yang dimaksud.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KBLI 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan) ▪ Lokasi Usaha: Jl. Mayjend Sungkono No. 38 Desa Gulomantung, Kec. Kebomas
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen lingkungan hidup berupa SPPL sehingga tidak wajib menyusun laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Inti Kayu Gemilang. b. Auditor tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Februari 2023 s.d. Januari 2024) perusahaan membeli/menerima kayu bulat jenis merbau dan torem yang berasal dari hutan alam. b. Pembelian kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SKSHHK) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Penerimaan kayu bulat dari hutan alam terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB). c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh penerimaan kayu bulat jenis merbau dan torem didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. b. Hasil stock kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Terdapat ID barcode pada setiap batang kayu bulat. c. Penerimaan kayu bulat yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. e. Perusahaan tidak membeli/menerima kayu bulat dari hasil lelang.

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
5.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas. b. Tersedia Tanda SVLK pada lampiran dokumen angkutan kayu bulat.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan kayu bulat, penjualan dan persediaan akhir.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. b. Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Laporan realisasi impor

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Izin CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.

PRINSIP 3

Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB

1.	3.1.1.a	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan dan pemindahtanganan kayu bulat jenis merbau dan torem di dalam negeri, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPH.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada lampiran dokumen angkutan kayu bulat.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman, belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki tenaga kerja kurang dari 10 orang sehingga belum wajib memiliki dokumen KKB atau PP.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat kebijakan penerapan kesamaan gender yang ditandatangani oleh direktur.
--	-----------------------	--

Bogor, 15 Maret 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur